

SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

2016

Kpts 15/KPU-Kab/007-670941/2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN DUKUNGAN

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur di tetapkan jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan calon perseorangan atas M.Sabri, S.Sos., M.M dan Liana Naini; menetapkan dasar pelaksanaan verifikasi factual dukungan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Agustus 2016
-Lampiran 1 halaman